# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN EXTRA JUDICIAL KILLING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD MIFTAHUDIN NIM: 1730103151



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2022

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO

"Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali dzikir kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya, orang berilmu, dan orang yang mempelajari ilmu"

(Hadits Riwayat Tirmidzi No. 2322)

#### **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang saya cintai dan saya banggakan, yang selalu mendukung disetiap langkah saya, dan tak pernah lelah dalam mendo'akan dan menyayangi saya, mereka adalah orang-orang yang sangat berharga di dalam hidup saya, dan mereka adalah orang-orang yang takkan pernah tergantikan:

- Persembahan skripsi ini untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Ihsan dan Ibunda Misrohati Rahayu, yang telah membesarkan saya dengan kasih sayang serta tak pernah lelah dalam medo'akan dan mendukung setiap langkah saya dalam menapaki kehidupan ini.
- Persembahan skripsi ini untuk adik saya satu-satunya, Adinda Nada
   Nur Aliyah dan seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung setiap langkah saya.

- 3. Persembahan skripsi ini untuk seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberi dukungan dan menjadi motivasi saya untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
- 4. Persembahan skripsi ini untuk Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan		
Hulul		Huruf Kapital	Huruf Kecil	
1	Alif	Tidak dilan	nbangkan	
ب	Ba	В	В	
ت	Ta	T	T	
ث	Tsa	TS	Ts	
<b>E</b>	Jim	J	J	
۲	На	Ĥ	<u>h</u>	
خ	Kha	Kh	Kh	
7	Dal	D	D	
ذ	Dzal	Dz	<u>Dz</u>	
J	Ra	R	R	
ز	Zai	Z	Z	
<u>"</u>	Sin	S	S	
m	Syin	Sy	Sy	
ص	Sad	Sh	Sh	
ض	Dlod	Dl	Dl	
ط	Tho	Th	Th	

ظ	Zho	Zh	Zh
ع	'Ain		•
غ	Gain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
J	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
۵	На	Н	Н
¢	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	Y
ő	Ta(Marbuto)	<u>T</u>	<u>T</u>

# 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

# a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.

# Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ĺ	Fathah	A	مَنْ
Ì	Kasrah	I	مِنْ
ĺ	Dhammah	U	رُفِعَ

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf.Contoh:

da	Nama	Latin	ontoh
<b>.</b>	hah dan ya	Ai	كَيْفَ
	ah dan waw	Au	حَوْلَ

#### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما /	Fathah dan alif atau	Ā/ā	مَاتَ /	Māta/Ramā
می	fathah dan alif yang		رَمَى	
	menggunakan huruf			
	ya			
ىي	Kasrah dan ya	Ī/ī	قِیْلَ	Qīla
مُوْ	Dhammah dan waw	Ū/ū	يَمُوْتُ	Yamūtu

## 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasroh dan dlammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinyaadalah h.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.Contoh:

رَوْضَنَةَ الْأَطْفَالِ	Raudlatul athfāl
اَلْمَدِيْنَةَ الْمُنَوَرَةُ	al-Madīnah al-munawwarah
ٱلْمَدْرَسَةَ الدِّ يْنِيَةَ	Al-Madrasah ad-Dīniyah

# 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	Rabbanā
نَزُّلَ	Nazzala
ٱلۡبِرُّ	Al-Birr
ٱلْحَجُّ	Al-Hajj

## 6. Kata Sandang al

a. Diikuti oleh Hurufas-Syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

ٱڵڛۜێڎۣ	ls-Sayyidu
ٱلرَّجُلُ	Ar-Rajulu
اَلتَّوَّ ابُ	t-Tawwabu
ٱڵۺٚۘڡ۠ڛؙ	As-Syams

b. Diikuti oleh Huruf*al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.Contoh:

ٱلْجَلاَلُ	Al-Jalāl
ٱلْكِتَابُ	Al-Kitāb
ٱلْبَدِيْغُ	Al-Badi'ū
ٱڵؘقۡمَرُ	Al-Qamaru

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*.Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

#### Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	Ta `khuzūna
الشَّهَدَاءُ	Asy-syuhadā`u
أمِرْتُ	Umirtu
فَأْتِ بِهَا	Fa`tībihā

#### 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

#### Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ	Wa au <u>fū al</u> -kaila	Wa au <u>ful</u> -kaila
وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ	Wa lillāhi <u>'alā al-n</u> ās	Wa lillāhi <u>'alan</u> nās
يَدْرُسُ فِيْ الْمَدْرَسَةِ	Yadrusu <u>fī al</u> -madrasah	Yadrusu <u>fil</u> -madrasah

#### 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al,* maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>M</u> an ʻarafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلُ	Wa mā <u>M</u> uhammadun illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Minal- <u>M</u> adīna <u>t</u> il-Munawwarah
Nama bulan	اِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	Ilā syahri <u>R</u> amadāna
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	Zahaba as- <u>S</u> yāfì ʾī
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةُ	Raja'a min al- <u>M</u> akkah

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

## Contoh:

وَاللَّهُ	Wallāhu
مِنَ اللَّهِ	Minallāhi
فِيْ اللَّهِ	Fillāhi
لِلَّهِ	Lillāhi

#### **KATA PENGANTAR**



#### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada terkira, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada tauladan ummat Islam Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari-Nya, Aamiin Ya Mujibassailin.

Dengan mengharapkan pertolongaan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan skripsi yang berjudul:

"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Exttra Judicial Killing, Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia" disamping itu juga, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca.

Penulis juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, yang telah banyak memberikan bantuan serta saran, baik moril maupun materil kepada penulis. Sehingga penulis bisa menutupi dan melengkapi

kekurangan dalam penulisan yang penulis alami selama proses penyelesaian skripsi ini. Dibalik itu semua penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki dan dapatkan, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun bagi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Agar penulisan skripsi ini mampu menjadi karya ilmiah yang bermanfaat serta berguna bagi para pembaca. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

- Kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Ihsan dan Ibunda Misrohati Rahayu, Terimakasih atas kasih sayang dan do'a dari Ayah dan Ibu disetiap waktu, dan ridho dari Ayah dan Ibu sehingga ananda dapat menyelesaikan studi ini dan bisa mendapatkan Gelar Sarjana Hukum yang Ayah dan Ibu inginkan.
- Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 4. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, Lc. MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Bapak M. Tamudin, S.Ag. M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- Bapak Fadillah Mursid, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 7. Ibu Romzitussa'adah,S.H.,M.Hum Selaku Penasihat Akademik penulis.
- 8. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum selaku Pembimbing I penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 9. Ibu Romzitussa'adah,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 10. Seluruh Dosen, Bapak dan Ibu yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 11. Saudariku Nada Nur Aliyah, yang selalu memberikan semangat, dan salah satu motivasi saya agar menjadi kakak yang bisa menjadi panutan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
- 12. Untuk Keluarga, Sahabat dan kerabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan secara moril maupun materil..
- 13. Seluruh sahabat dan sahabati keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Dakwah (UKMK LPTQ&D) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang telah menjadi rumah dan keluarga saya selama menempuh pendidikan strata

satu di UIN Raden Fatah Palembang, yang akan terus menjadi keluarga

dimanapun kita semua berada nanti.

14. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Pidana Islam 5

angkatan 2017.

Akhirnya atas segala petunjuk, bimbingan dan dorongan semangat dari

berbagai pihak, semoga senantiasa sehat selalu dan menjadi amal ibadah kepada

Allah SWT penulis ucapkan terimakasih. Aamiin Yaa Mujibassailin.

Wallahulmuwafiq illa aqwamitoriq

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh...

Palembang, 2022

Penulis

Muhammad Miftahudin

NIM.1730103151

xiii

## **DAFTAR ISI**

MOTT	TO DAN PERSEMBAHAN	i
ABSTI	RAK	iii
PEDO	MAN TRANSLITERASI	iv
KATA	PENGANTAR	X
DAFT	AR ISI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
A. L	atar Belakang	1
B. R	umusan Masalah	6
C. T	ujuan Penelitian	6
D. K	Legunaan Penelitian	6
1.	Kegunaan Teoritis	6
2.	Kegunaan Praktis	7
E. T	injauan Pustaka	7
F. M	Netode Penelitian	9
1.	Jenis Penelitian	9
2.	Sumber Data	9
3.	Teknik Pengumpulan Data	10
4.	Teknik Analisis Data	11
G. S	istematika Pembahasan	11
BAB II	I TINJAUAN UMUM	13
A. P	ertanggungjawaban	13
B. T	indak Pidana	15
1.	Pengertian Tindak Pidana	15
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3.	Jenis-Jenis Pemidanaan	17
C. P	engertian Hak Asasi Manusia	21
D. S	ejarah Hak Asasi Manusia	24
E. H	Iak Asasi Manusia Dalam Islam	28

F. Extra Judicial Killing34
BAB III PEMBAHASAN38
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Extra Judicial Killing
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi
Manusia38
B. Tanggungjawab Komando46
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Tindakan Extra Judicial Killing50
BAB IV PENUTUP60
A. Kesimpulan60
B. Saran61
DAFTAR PUSTAKA62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP67